

ABSTRAK

Pariwisata halal merupakan sebuah inovasi baru dalam pengembangan pariwisata dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Konsep pariwisata halal sedang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah pengaturan yang dapat dijadikan sebuah pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan. Sehingga dirumuskan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana pengaturan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan?, serta (2) Apa saja kendala dalam perumusan kebijakan pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan hukum dan di analisis dengan menggunakan analisis logika deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mengenai peraturan hukum pengembangan pariwisata halal bersumber pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam membuat peraturan daerah yang mengatur pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan menemui beberapa kendala dalam tahap pembuatannya sehingga sampai saat ini peraturan daerah tersebut masih berbentuk rancangan peraturan daerah. Kendala tersebut antara lain ada pada tahap fasilitasi yang lama, skala prioritas, dan aspirasi masyarakat

Kata Kunci: Pariwisata Halal, Konsep, Pengaturan Hukum

ABSTRACT

Halal tourism is a new innovation in the development of tourism by providing facilities and services that are due to sharia principles. The concept of halal tourism is being developed by the Local Government of Bangkalan. However, the implementation required an regulation that can be used as a guide for tourism managers in providing halal tourism to service tourists. So the research problem are (1) What are the regulation of halal tourism of Bangkalan Regency ? and (2) What are the obstacles in the formulation of halal tourism development policies in Bangkalan Regency?

This research is normative legal research. The research conducted by coceptual approach. The source of data of this study is primary and secondary law. The method of collecting the data was legal literature analized by deductive logic.

The conclusion of this study shows the concept of legal regulation of halal tourism development accordance to tourism constitution no. 10 y. 2009. There are obstacles in formulating the concept of legal regulation of halal tourism of Bangkalan Regency untill now is just legal regulation draft. The obstacle are old facilitation stage, priority scale, and people's aspiration.

Keywords: Halal Tourism, Concept, Legal Regulation.